

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Bank

a. Pengertian Bank

Secara etimologi, bank berasal dari bahasa Italia yaitu *Banca* yang berarti bangku. Bangku disini dimaksudkan sebagai meja operasional para banker zaman dahulu dalam melayani seluruh nasabahnya. Istilah bangku ini kemudian menjadi populer dengan nama Bank. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), definisi bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, peminjaman uang, dan menerbitkan promes atau *banknote*. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (pasal 1 ayat 2), bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Dari uraian ini dapat dijelaskan bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, artinya usaha perbankan selalu berkaitan masalah bidang keuangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan utama yaitu, menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank

lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok perbankan, sedangkan kegiatan memberikan jasa-jasa bank lainnya hanyalah merupakan kegiatan pendukung dari kedua kegiatan tersebut.

Pengertian menghimpun dana menurut Kasmir (2014 : 24) adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas. Jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat adalah simpanan giro, tabungan, sertifikat deposito, serta deposito berjangka dimana masing-masing jenis simpanan memiliki kelebihan dan keuntungan tersendiri. Kegiatan penghimpunan dana ini sering juga disebut dengan istilah *funding*. Kegiatan menyalurkan dana adalah berupa pemberian dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Sedangkan jasa bank lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama bank tersebut.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 31, pengertian bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak-pihak yang memerlukan dana serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Menurut Kasmir (2014 : 24), bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya, dan bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar

uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, uang kuliah dan pembayaran lainnya. Sedangkan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana, serta lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.

Menurut Prof. Ali Afifuddin, SE. inilah beberapa manfaat perbankan dalam kehidupan :

- 1) Sebagai model investasi, berarti transaksi derivatif dapat dijadikan sebagai salah satu model berinvestasi.
- 2) Sebagai cara lindung nilai, berarti transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai salah satu cara untuk menghilangkan risiko dengan jalan lindung nilai (*hedging*) atau disebut juga sebagai risk manajemen.
- 3) Informasi harga, berarti transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai sarana mencari atau memberikan informasi tentang harga barang komoditi tertentu dikemudian hari (*price discovery*).
- 4) Fungsi spekulasi, berarti transaksi derivatif dapat memberikan kesempatan spekulasi terhadap perubahan nilai pasar dari transaksi derivatif itu sendiri.
- 5) Fungsi manajemen produksi berjalan dengan baik dan efisien, berarti transaksi derivatif dapat memberikan gambaran kepada manajemen

produksi sebuah produsen dalam menilai suatu permintaan dan kebutuhan pasar pada masa mendatang.

b. Jenis – Jenis Bank

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang kemudian ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, yaitu :

- 1) Jenis bank dilihat dari segi fungsinya adalah sebagai berikut :
 - a) Bank Umum, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat yang diberikan adalah umum, berarti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersil (*Commercial Bank*).
 - b) Bank Perkreditan Rakyat (BPR), menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya disini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum. Kegiatan BPR hanya meliputi kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana saja, bahkan dalam menghimpun dana BPR tidak boleh

menerima simpanan giro. Begitu pula dalam hal jangkauan wilayah operasi, BPR hanya dibatasi dalam wilayah-wilayah tertentu saja. Selanjutnya pendirian BPR dengan modal awal yang relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan modal awal bank umum. Larangan lainnya bagi BPR adalah tidak diperkenankan ikut kliring serta transaksi valuta asing.

- 2) Jenis bank dilihat dari segi kepemilikannya, adalah sebagai berikut :
 - a) Bank Milik Pemerintah, dimana baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.

Contoh bank milik pemerintah, antara lain : Bank Negara Indonesia 46 (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Tabungan Negara (BTN).

Sedangkan bank milik pemerintah daerah (pemda) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi. Sebagai contoh : BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Barat, BPD Jawa Tengah, BPD Jawa Timur, BPD Sumatera Utara, BPD Sumatera Selatan, BPD Sulawesi Selatan dan BPD lainnya
 - b) Bank milik swasta nasional, bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta dan begitu pula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta. Contoh bank swasta nasional antara lain : Bank Muamalat, Bank Central Asia, Bank

Bumi Putra, Bank Danamon, Bank Lippo, Bank Niaga, Bank Internasional Indonesia, Bank Duta, Bank Nusa Internasional, dan Bank Universal

- c) Bank milik koperasi, kepemilikan saham-sahan bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Sebagai contoh adalah : Bank Umum Koperasi Indonesia
 - d) Bank milik asing, bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Contoh bank asing antara lain : APB AMRO Bank, Deutsche Bank, American Express Bank, Bank Of America, Bangkok Bank, City Bank, Bank Of Tokyo, European Asian Bank, Hongkong Bnak, Standard Chartered Bank, dan Chase Manhattan Bank
 - e) Bank milik campuran, kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Contoh bank campuran antara lain : Sumitomo Niaga Bank, Bank Merincorp, Bank Sakura Swadarma, Bank Finconesia, Mitsubishi Buana Bank, Inter Pacific Bank, Paribas BBD Indonesia, Ing Bank, Sanwa Indonesia Bank, dan Bank PDFCI
- 3) Jenis bank dilihat dari segi status, kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat

baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya.

Status bank yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a) Bank devisa, merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.
 - b) Bank non devisa, merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan daripada bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.
- 4) Jenis bank dilihat dari segi cara menentukan harga, sebagai berikut :
- a) Bank yang berdasarkan prinsip konvensional, mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan metode menetapkan bunga sebagai harga dan metode untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan barat menggunakan berbagai biaya dalam nominal atau persentase tertentu.
 - b) Bank yang berdasarkan prinsip syariah, bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga produknya

sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

c. Fungsi Bank

Fungsi bank menurut Kasmir (2014 : 4) adalah sebagai berikut :

1) Menghimpun Dana Masyarakat

Kegiatan untuk menghimpun dana masyarakat ini dilakukan bank dengan membuka berbagai produk tabungan. Diharapkan dengan produk tersebut, masyarakat lebih sadar dengan cara penyimpanan uang yang benar dan lebih aman. Tidak hanya tabungan biasa, bank juga menghadirkan pilihan produk berupa deposito yang dianggap dapat mengakomodasi keinginan masyarakat yang ingin menyimpan uangnya sekaligus menginvestasikannya. Produk yang satu ini menawarkan bunga lebih tinggi, namun dengan setoran yang lebih tinggi pula dibandingkan produk tabungan biasa.

2) Menyalurkan Dana Kepada Masyarakat

Dana yang dihimpun dari masyarakat oleh bank tentu tidak hanya dibiarkan mengendap. Jika hanya dibiarkan tanpa dikelola, tentu tidak ada yang namanya bunga kepada nasabah. Tujuannya untuk membantu pelaksanaan pembangunan nasional dan

pemerataan pembangunan juga tidak dapat terwujud. Untuk memenuhi tujuan tersebut, bank juga berfungsi menjadi penyalur dana kepada masyarakat yang membutuhkan layanan keuangan dari lembaga tersebut. Penyaluran dana oleh bank dilakukan dengan penyediaan berbagai fasilitas kredit. Dengan memanfaatkan fasilitas tersebut, masyarakat diharapkan dapat mensejahterakan kehidupannya dan menghasilkan usaha untuk mendukung pembangunan nasional.

3) Menyediakan Layanan Jasa Bank

Menyadari bahwa bukan hanya kredit yang dapat menjadi upaya mewujudkan pembangunan nasional yang merata, bank akhirnya difungsikan pula untuk menyediakan berbagai layanan jasa yang memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi keuangan. Awalnya, bank menyediakan layanan jasa transfer untuk memudahkan pengiriman uang dari satu daerah ke daerah lain hingga ke luar negeri. Namun seiring waktu, layanan bank kini semakin beraneka ragam. Layanan bank kini sudah dapat dinikmati masyarakat dari berbagai kelas. Contohnya saja, kini bank menyediakan layanan pembayaran telepon, listrik, sampai pembelian tiket transportasi.

d. Tugas Bank

Tugas bank Indonesia menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia memiliki tugas sebagai berikut :

- 1) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, guna mencapai dan memelihara kestabilan nilai uang. Arah dari kebijakan tersebut berdasarkan pada sasaran laju inflasi yang ingin dicapai dan juga dengan memperhatikan berbagai sasaran ekonomi makro lainnya, baik itu dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Implementasi dari kebijakan moneter tersebut dilakukan dengan menetapkan suku bunga.
- 2) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bank berwenang melaksanakan, memberi persetujuan maupun perizinan atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, yang meliputi sistem transfer dana.
- 3) Mengatur dan mengawasi bank lainnya untuk mendorong efektivitas dari kebijakan moneter.

2. Sumber Dana

a. Pengertian Sumber Dana

Menurut Kasmir (2014 : 58), pengertian sumber dana adalah usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat untuk membiayai operasinya. Hal ini sesuai dengan fungsinya bahwa bank adalah lembaga

keuangan dimana kegiatan sehari-harinya adalah dalam bidang jual beli uang. Tentu saja sebelum menjual barang (memberikan kredit) bank harus lebih dulu membeli yang (menghimpun dana) sehingga dari selisih bunga tersebutlah bank mencari keuntungan.

b. Jenis Sumber Dana

Menurut Kasmir (2014 : 58 – 60), jenis sumber dana sebagai berikut

:

1) Dana Pihak Pertama

Dana pihak pertama merupakan sumber dana modal sendiri. Modal sendiri maksudnya adalah modal setoran dari para pemegang sahamnya. Apabila saham yang terdapat dalam portepel belum habis terjual, sedangkan kebutuhan dana masih perlu, maka pencariannya dapat dilakukan dengan menjual saham kepada pemegang saham lama. Akan tetapi, jika tujuan perusahaan untuk melakukan ekspansi, maka perusahaan dapat mengeluarkan saham baru dan menjual saham baru tersebut di pasar modal. Disamping itu, pihak perbankan dapat pula menggunakan cadangan-cadangan laba yang belum digunakan. Secara garis besar, dapat disimpulkan pencarian dana pihak pertama terdiri dari :

a) Setoran modal dari pemegang saham, adalah dana yang disetorkan secara aktif oleh pemegang saham pada saat

bank didirikan baik dari pemegang saham lama maupun pemegang saham baru.

- b) Cadangan-cadangan bank, adalah cadangan-cadangan laba pada tahun lalu yang tidak dibagi kepada para pemegang sahamnya dan cadangan ini sengaja disediakan untuk mengantisipasi laba tahun yang akan datang.
- c) Laba bank yang belum dibagi, merupakan laba yang memang belum dibagikan pada tahun yang bersangkutan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk sementara waktu.

2) Dana Pihak Kedua

Dana pihak kedua bersumber dari masyarakat luas. Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencarian dana dari sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya dan pencarian dana dari sumber dana ini paling dominan, asal dapat memberikan bunga dan fasilitas menarik lainnya dan dana dari sumber ini tidak terlalu sulit. Akan tetapi, pencarian sumber dana dari sumber ini relatif lebih mahal jika dibandingkan dari dana sendiri. Adapun sumber dana dari masyarakat luas dapat dilakukan dalam bentuk :

- a) Simpanan giro, menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.
- b) Simpanan tabungan, menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- c) Simpanan deposito, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

3) Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga bersumber dari lembaga lainnya. Sumber dana yang ketiga ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan kedua diatas. Pencarian dari sumber dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Kemudian dana yang

diperoleh dari sumber ini digunakan untuk membiayai atau membayar transaksi tertentu. Perolehan dana dari sumber ini antara lain diperoleh dari :

- a) Kredit likuiditas dari Bank Indonesia, merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas.
- b) Pinjaman antar bank (*call money*), biasanya pinjaman ini diberikan kepada bank-bank yang mengalami kalah kliring.
- c) Pinjaman dari bank luar negeri, merupakan pinjaman yang diperoleh dari pihak luar negeri.
- d) Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), pihak perbankan menerbitkan SBPU kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang berminat.

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 :

- 1) Dana yang Bersumber dari Bank Itu Sendiri (Dana Pihak Pertama)

Dana sendiri lazim disebut dengan dana pihak pertama yang berasal dari pemegang saham atau pemilik. Salah satu jenis dana yang bersumber dari bank itu sendiri adalah modal setoran modal dari para pemegang saham. Secara garis besar dapat disimpulkan pencarian dana sendiri terdiri dari :

- a) Setoran modal dari pemegang saham, merupakan modal dari pemegang saham lama atau pemegang saham baru.

Pada umumnya, modal setoran pertama dari pemilik bank sebagian digunakan untuk sarana perkantoran, pengadaan peralatan kantor dan promosi untuk menarik minat masyarakat.

- b) Cadangan-cadangan bank, maksudnya adalah cadangan laba. Cadangan laba adalah laba yang setiap tahun dicadangkan oleh bank dan sementara waktu belum digunakan.
 - c) Laba bank yang belum dibagi, laba merupakan milik pemegang saham yang keputusan penggunaannya merupakan hak penuh pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Laba bank yang belum dibagi, merupakan laba tahun berjalan tapi belum dibagikan kepada para pemegang saham.
- 2) Dana yang bersumber dari lembaga lainnya (Dana Pihak Kedua)
- Perolehan dana dari sumber ini antara lain :
- a) Kredit likuiditas dari Bank Indonesia, merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas.
 - b) Pinjaman antar bank (*interbank call money*), pinjaman ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan menutup kliring (karena kalah kliring).

- c) *Repurchase Agreement* atau disebut dengan “Rps atau Repos)”, adalah penjualan surat berharga sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dengan harga yang telah ditentukan dimuka. Instrumen yang digunakan antara lain wesel dan promes yang akan jatuh tempo. *Repurchase Agreement*, merupakan salah satu alternatif bank untuk memenuhi kebutuhan dananya. Biasanya Repos merupakan sumber dana untuk memenuhi kebutuhan likuiditas atau kebutuhan jangka pendek bank.
- d) Fasilitas diskonto, adalah penyediaan dana jangka pendek oleh Bank Indonesia dengan cara membeli promes yang diterbitkan bank-bank atas dasar diskonto. Fasilitas ini merupakan upaya terakhir bagi bank dan merupakan bantuan Bank Sentral sebagai *Lender of The Last Report*.
- e) Pinjaman dari bank-bank luar negeri, pinjaman ini biasanya berbentuk pinjaman jangka menengah – panjang.
- f) Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), pinjaman ini biasanya berupa surat berharga yang dapat diperjualbelikan seperti sertifikat bank dan/atau *deposit on call* dengan waktu pendek dan dapat diperpanjang kembali.
- g) Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), dalam hal ini pihak perbankan menerbitkan SBPU kemudian diperjualkan

kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun non keuangan.

3) Dana yang berasal dari masyarakat (Dana Pihak Ketiga)

Dana pihak ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan. Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan menjadi ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencarian dana dari sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya. Pencarian dana dari sumber dana ini paling dominan, jika bank dapat memberikan bunga dan fasilitas menarik lainnya. Untuk memperoleh dana dari masyarakat luas, bank menggunakan tiga jenis simpanan, yaitu :

- a) Simpanan giro, menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lain, atau dengan pemindahbukuan. Simpanan giro merupakan dana murah bagi bank, karena bunga atau balas jasa yang dibayar paling murah jika dibandingkan dengan simpanan tabungan dan simpanan deposito.

- b) Simpanan tabungan, menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- c) Simpanan deposito, menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Adapun jenis deposito yang ada di Indonesia sebagai berikut :

Deposito berjangka, merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito biasanya bervariasi mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 18 sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Bunga deposito dapat ditarik setiap bulan atau setelah jatuh tempo (jangka waktu) sesuai dengan jangka waktunya dan dikenakan pajak dari jumlah bunga yang diterima. Jumlah yang disetorkan dalam bentuk bulat dan ada batas minimalnya, penarikan deposito sebelum jatuh tempo akan dikenalkan *penalty rate* (denda). Deposito berjangka yang

diterbitkan dalam valuta asing, biasanya diterbitkan oleh bank devisa. Perhitungan, penerbitan, pencairan, dan bunga dilakukan menggunakan kurs devisa umum. Penerbitan deposito berjangka dalam valas, biasanya diterbitkan dalam valas yang kuat seperti US Dollar, Yen Jepang atau DM Jerman.

Sertifikat deposito, merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2, 3, 6 dan 12 bulan. Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat dan dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak lain. Pencairan bunga sertifikat deposito dapat dilakukan di muka. Penerbitan nilai sertifikat deposito sudah tercetak dalam berbagai nominal dan biasanya dalam jumlah bulat.

Deposito on Call, merupakan deposito yang berjangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan. Diterbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah besar misalnya Rp. 50.000.000. Pencairan bunga dilakukan pada saat pencairan deposito on call sebelum deposito on call dicairkan terlebih dahulu 3 hari sebelumnya nasabah sudah memberitahukan bank penerbit. Besarnya bunga biasanya dihitung per bulan dan biasanya untuk menentukan bunga dilakukan negosiasi antara nasabah dengan pihak bank.

3. Suku Bunga

a. Pengertian Bunga Bank

Menurut Kasmir (2014 : 114), bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya dan bunga bank juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman). Penetapan tingkat suku bunga dilakukan oleh Bank Indonesia sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Suku bunga dengan tenor 1 bulan yang diumumkan oleh Bank Indonesia secara periodik untuk jangka waktu tertentu yang berfungsi sebagai sinyal kebijakan moneter (Puspoprano, 2004 : 60). Menurut Boediono (2014 : 76), suku bunga adalah harga dari penggunaan dana investasi (*loanable funds*). Tingkat suku bunga merupakan salah satu indikator dalam menentukan apakah seseorang akan melakukan investasi atau menabung. Sedangkan menurut Sunariyah (2013 : 80), suku bunga adalah harga dari pinjaman. Suku bunga dinyatakan sebagai persentase uang pokok per unit waktu. Bunga merupakan ukuran harga sumber daya yang digunakan oleh debitur yang harus dibayarkan kepada kreditur.

b. Jenis-Jenis Suku Bunga

Menurut Novianto (2011 : 22), berdasarkan bentuknya suku bunga dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

- 1) Suku bunga nominal, adalah suku bunga dalam nilai uang. Suku bunga ini merupakan nilai yang dapat dibaca secara umum. Suku bunga ini menunjukkan sejumlah rupiah untuk setiap satu rupiah yang diinvestasikan.
- 2) Suku bunga rill, adalah suku bunga yang telah mengalami koreksi akibat inflasi dan didefinisikan sebagai bunga nominal dikurangi laju inflasi.

Menurut Kasmir (2014 : 114), dalam kegiatan sehari-hari ada dua macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya yaitu sebagai berikut :

- 1) Bunga simpanan, merupakan bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank dan merupakan harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya. Sebagai contoh jasa giro, bunga tabungan, dan bunga deposito.
- 2) Bunga pinjaman, adalah bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Sebagai contoh bunga kredit.

Kedua macam bunga ini merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank. Bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah, sedangkan bunga pinjaman

merupakan pendapatan yang diterima dari nasabah. Baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman masing-masing saling memengaruhi satu sama lainnya. Sebagai contoh seandainya bunga simpanan tinggi, maka secara otomatis bunga pinjaman juga terpengaruh ikut naik dan demikian pula sebaliknya.

c. Fungsi Suku Bunga

Fungsi suku bunga dalam perekonomian adalah sebagai berikut :

- 1) Membantu mengalirnya tabungan berjalan ke arah investasi guna mendukung pertumbuhan perekonomian.
- 2) Mendistribusikan jumlah kredit yang tersedia, pada umumnya memberikan dana kredit kepada proyek investasi yang menjanjikan hasil tertinggi.
- 3) Menyeimbangkan jumlah uang beredar dengan permintaan akan uang dari suatu negara.
- 4) Merupakan alat penting menyangkut kebijakan pemerintah melalui pengaruhnya terhadap jumlah tabungan dan investasi.

Sedangkan menurut Sunariyah (2013 : 80), tingkat suku bunga pada suatu perekonomian memiliki fungsi sebagai berikut :

- 1) Sebagai daya tarik investor untuk menginvestasikan dananya.
- 2) Tingkat suku bunga dapat digunakan sebagai alat kontrol bagi pemerintah terhadap dana langsung atau investasi pada sektor-sektor ekonomi.

- 3) Tingkat suku bunga dapat digunakan sebagai alat moneter dalam rangka mengendalikan penawaran dan permintaan yang beredar dalam suatu perekonomian.
- 4) Pemerintah dapat memanipulasi tingkat suku bunga untuk meningkatkan produksi, sebagai akibat tingkat suku bunga dapat digunakan untuk mengontrol tingkat inflasi.

d. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Suku Bunga

Seperti dijelaskan di atas bahwa untuk menentukan besar kecilnya suku bunga simpanan dan pinjaman sangat dipengaruhi oleh keduanya, artinya baik bunga simpanan maupun pinjaman saling memengaruhi disamping pengaruh faktor-faktor lainnya. Menurut Kasmir (2014 : 115), faktor-faktor utama yang memengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga adalah sebagai berikut :

- 1) Kebutuhan dana. Apabila bank kekurangan dana, sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi adalah dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Peningkatan bunga simpanan secara otomatis akan pula meningkatkan bunga pinjaman. Namun, apabila dana yang ada simpanan banyak sementara permohonan simpanan sedikit, maka bunga simpanan akan turun.

- 2) Persaingan. Dalam memperebutkan dana simpanan, maka di samping faktor promosi, yang paling utama pihak perbankan harus memerhatikan pesaing. Dalam arti jika untuk bunga simpanan rata-rata 16% maka jika hendak membutuhkan dana cepat sebaiknya bunga simpanan kita naikkan di atas bunga pesaing. Namun, sebaliknya untuk bunga pinjaman kita harus berada dibawah bunga pesaing.
- 3) Kebijakan pemerintah. Dalam arti baik untuk bunga simpanan maupun bunga pinjaman kita tidak boleh melebihi bunga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
- 4) Target laba yang diinginkan. Sesuai dengan target laba yang diinginkan, jika laba yang diinginkan besar, maka bunga pinjaman ikut besar dan sebaliknya.
- 5) Jangka waktu. Semakin panjang jangka waktu pinjaman, akan semakin tinggi bunganya. Hal ini disebabkan besarnya kemungkinan risiko di masa mendatang. Demikian pula sebaliknya jika pinjaman berjangka pendek, maka bunganya relatif lebih rendah.
- 6) Kualitas jaminan. Semakin likuid jaminan yang diberikan, semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dan sebaliknya. Sebagai contoh jaminan sertifikat deposito berbeda dengan jaminan sertifikat tanah. Alasan utama perbedaan ini adalah dalam hal pencairan jaminan apabila kredit yang diberikan

bermasalah. Bagi jaminan yang likuid seperti sertifikat deposito atau rekening giro yang dibekukan akan lebih mudah untuk dicairkan jika dibandingkan dengan jaminan tanah.

- 7) Reputasi perusahaan. Bonafiditas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya, karena biasanya perusahaan yang bonafid kemungkinan risiko kredit macet di masa mendatang relatif kecil dan sebaliknya.
- 8) Produk yang kompetitif. Maksudnya adalah produk yang dibiayai tersebut laku dipasaran. Untuk produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan relatif rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif.
- 9) Hubungan baik. Biasanya bank menggolongkan nasabahnya antara nasabah utama (primer) dengan nasabah biasa (sekunder). Penggolongan ini didasarkan kepada keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap bank. Nasabah utama biasanya mempunyai hubungan yang baik dengan pihak bank sehingga dalam penentuan suku bunganya pun berbeda dengan nasabah biasa.
- 10) Jaminan pihak ketiga. Dalam hal ini pihak yang memberikan jaminan kepada penerima kredit. Biasanya jika pihak yang memberikan jaminan bonafid, baik dari segi kemampuan membayar, nama baik maupun loyalitasnya terhadap bank, maka

bunga yang dibeban pun berbeda. Demikian pula sebaliknya jika penjamin pihak ketiganya kurang bonafid atau tidak dapat dipercaya, maka mungkin tidak dapat digunakan sebagai jaminan pihak ketiga oleh pihak perbankan.

e. Komponen-Komponen dalam Menentukan Suku Bunga Kredit

Khusus untuk menentukan besar kecilnya suku bunga kredit yang akan diberikan kepada para debiturnya terdapat beberapa komponen yang mempengaruhi. Komponen-komponen ini ada yang dapat diperkecil (dikurangi) dan ada pula yang tidak. Menurut Kasmir (2014 : 117), komponen dalam menentukan suku bunga kredit antara lain sebagai berikut :

- 1) Total biaya dana(*cost of fund*), merupakan total bunga yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh dana simpanan baik dalam bentuk simpanan giro, tabungan maupun deposito. Total biaya dana tergantung dari seberapa besar bunga yang ditetapkan untuk memperoleh dana yang diinginkan. Semakin besar bunga yang dibebankan terhadap bunga simpanan, semakin tinggi pula biaya dananya demikian pula sebaliknya. Total biaya ini harus dikurangi dengan cadangan wajib atau *Reserve Requirement* (RR) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Saat ini besarnya RR yang ditetapkan pemerintah sebesar 5%.

- 2) Biaya operasi. Dalam melakukan kegiatan setiap bank membutuhkan berbagai sarana dan prasarana baik berupa manusia maupun alat. Penggunaan sarana dan prasarana ini memerlukan sejumlah biaya yang harus ditanggung bank sebagai biaya operasi. Biaya operasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam melaksanakan operasinya. Biaya ini terdiri dari biaya gaji pegawai, biaya administrasi, biaya pemeliharaan, dan biaya lainnya.
- 3) Cadangan risiko kredit macet. Merupakan cadangan terhadap macetnya kredit yang akan diberikan, hal ini disebabkan setiap kredit yang diberikan pasti mengandung suatu risiko tidak terbayar. Risiko ini dapat timbul baik disengaja maupun tidak sengaja. Oleh karena itu, pihak bank perlu mencadangkannya sebagai sikap bersiaga menghadapinya dengan cara membebankan sejumlah persentase tertentu terhadap kredit yang disalurkan.
- 4) Laba yang diinginkan. Setiap kali melakukan transaksi bank selalu ingin memperoleh laba yang maksimal. Penentuan ini ditentukan oleh beberapa pertimbangan penting, mengingat penentuan besarnya laba sangat memengaruhi besarnya bunga kredit. Dalam hal ini, biasanya bank disamping melihat kondisi pesaing juga melihat kondisi nasabah.

- 5) Pajak merupakan kewajiban yang dibebankan pemerintah kepada bank yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya.

4. Kredit

a. Pengertian Kredit

Kredit berasal dari bahasa Italia, *credare* yang berarti kepercayaan, yaitu kepercayaan dari kreditur (pemberi pinjaman) bahwa debiturnya (penerima pinjaman) akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Dalam hal ini kreditur percaya bahwa kredit itu tidak akan macet. Menurut Bymont P. Kent (2015), kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang diminta atau waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang pada waktu sekarang. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang dimaksud kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Prinsip penyaluran kredit adalah prinsip kepercayaan dan kehati-hatian. Indikator kepercayaan ini ialah kepercayaan moral, komersial, finansial dan jaminan. Kepercayaan dibedakan atas kepercayaan murni

dan kepercayaan *reserver*. Kepercayaan murni adalah jika kreditur memberikan kredit kepada debiturnya hanya atas kepercayaan saja, tanpa adanya jaminan lainnya. Sedangkan kepercayaan *reserve* diartikan kreditur menyalurkan kredit atau pinjaman kepada debitur atas kepercayaan, namun kreditur kurang yakin sehingga selalu meminta agunan berupa materi (seperti sertifikat rumah, BPKB, dan sebagainya).

b. Tujuan Pemberian Kredit

Menurut Kasmir (2014 : 88), tujuan utama pemberian kredit adalah sebagai berikut :

- 1) Mencari keuntungan, yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang di terima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.
- 2) Membantu usaha nasabah, tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.
- 3) Membantu pemerintah. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor.

c. Fungsi Pemberian Kredit

Menurut Kasmir (2014 : 89), fungsi pemberian kredit adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk meningkatkan daya guna uang, dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang yang maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit.
- 2) Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar ke satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.
- 3) Untuk meningkatkan daya guna barang. Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.
- 4) Meningkatkan peredaran barang, kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

- 5) Sebagai alat stabilitas ekonomi. Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula kredit membantu dalam mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.
- 6) Untuk meningkatkan kegairahan berusaha, bagi penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha. Apalagi bagi nasabah yang memang modalnya sedikit.
- 7) Untuk meningkatkan pemerataan. Semakin banyak kredit yang disalurkan, akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat pula mengurangi pengangguran. Disamping itu, bagi masyarakat sekitar pabrik juga akan meningkatkan pendapatannya.
- 8) Untuk meningkatkan hubungan internasional. Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara penerima kredit dengan pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama dibidang lainnya.

d. Jenis-Jenis Kredit

Beragamnya jenis kegiatan usaha mengakibatkan beragam pula kebutuhan jenis kreditnya. Dalam praktiknya, kredit yang ada dimasyarakat terdiri dari beberapa jenis, begitu pula dengan pemberian fasilitas kredit oleh bank dikelompokkan ke dalam jenis yang masing-masing dilihat dari berbagai segi. Pembagian jenis ini ditujukan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu mengingat setiap jenis usaha memiliki berbagai karakteristik tertentu. Menurut Kasmir (2014 : 90), secara umum jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank dan dilihat dari berbagai segi adalah sebagai berikut :

1) Dilihat dari segi kegunaan :

Maksud jenis kredit dilihat dari segi kegunaannya adalah untuk melihat penggunaan uang tersebut apakah untuk digunakan dalam kegiatan usaha atau hanya kegiatan tambahan. Jika ditinjau dari segi kegunaannya terdapat dua jenis kredit yaitu :

- a) Kredit investasi, adalah kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru dimana masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.
- b) Kredit modal kerja, adalah kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

Contoh : kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai, atau biaya-biaya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan. Kredit modal kerja merupakan kredit yang dicairkan untuk mendukung kredit investasi yang sudah ada.

2) Dilihat dari segi tujuan kredit

Kredit jenis ini dilihat dari tujuan pemakaian suatu kredit, apakah bertujuan untuk diusahakan kembali atau dipakai untuk keperluan pribadi. Menurut Kasmir (2014 : 91), jenis kredit dilihat dari segi tujuan adalah sebagai berikut :

- a) Kredit produktif, adalah kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha, produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Artinya, kredit ini digunakan untuk diusahakan sehingga menghasilkan sesuatu baik berupa barang maupun jasa.
- b) Kredit konsumtif, adalah kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang atau jasa dan jasa yang dihasilkan karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.
- c) Kredit perdagangan, merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari

hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah tertentu.

3) Dilihat dari segi jangka waktu

Menurut Kasmir (2014 : 92), dilihat dari segi jangka waktu, artinya lamanya masa pemberian kredit mulai dari pertama kali diberikan sampai masa pelunasannya, jenis kredit ini adalah sebagai berikut :

- a) Kredit jangka pendek, merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.
- b) Kredit jangka menengah, jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai tiga tahun, kredit jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja. Beberapa bank mengklasifikasikan kredit menengah menjadi kredit jangka panjang.
- c) Kredit jangka panjang, merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu diatas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa

sawit, atau manufaktur dan juga untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

4) Dilihat dari segi jaminan

Menurut Kasmir (2014 : 92), dilihat dari segi jaminan maksudnya adalah setiap pemberian suatu fasilitas kredit harus dilindungi dengan suatu barang atau surat-surat berharga minimal senilai kredit yang diberikan. Jenis kredit dilihat dari segi jaminan adalah sebagai berikut :

- a) Kredit dengan jaminan, merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya, setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan oleh calon debitur.
- b) Kredit tanpa jaminan, yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter, serta loyalitas calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.

5) Dilihat dari segi sektor usaha

Setiap sektor usaha memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Oleh karena itu., pemberian fasilitas kredit pun berbeda juga. Menurut Kasmir (2014 : 92), jenis kredit jika dilihat dari segi sektor usaha sebagai berikut :

- a) Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.
- b) Kredit peternakan, dalam hal ini kredit diberikan untuk jangka waktu relatif pendek misalnya peternakan ayam dan untuk kredit jangka panjang seperti kambing atau sapi.
- c) Kredit industri, yaitu kredit untuk membiayai industri pengolahan baik industri kecil, menengah, atau besar.
- d) Kredit pertambangan, yaitu jenis kredit untuk usaha tambang yang dibiayainya, biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak, atau tambang timah.
- e) Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa yang sedang belajar.
- f) Kredit profesi, diberikan kepada kalangan para profesional seperti dosen, dokter, atau pengacara.
- g) Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.
- h) Dan sektor-sektor usaha lainnya.

e. Unsur-unsur Kredit

Menurut Kasmir (2014 : 86), adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian kredit adalah sebagai berikut :

- 1) Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa mendatang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, di mana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.
- 2) Kesepakatan, di samping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara pemberi kredit dengan penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.
- 3) Jangka waktu, setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu dan jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.
- 4) Risiko, adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit maka semakin besar

risikonya dan demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai maupun oleh risiko yang tidak sengaja.

- 5) Balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank.


B. Penelitian Terdahulu

1. Nadya Novandriani Karina Moeliono (2014), melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Suku Bunga Kredit dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Jumlah Kredit Yang Diberikan Pada PT. Bank CIMB Niaga Tbk”. Pengujian penelitian dilakukan menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial bahwa suku bunga kredit tidak berpengaruh terhadap jumlah kredit yang diberikan, secara parsial menunjukkan bahwa dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap jumlah kredit yang diberikan, dan secara simultan menunjukkan bahwa suku bunga dan dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap jumlah kredit yang diberikan.
2. Syukriah Selvie (2017), melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Suku Bunga Kredit, dan Modal Bank Terhadap Penyaluran Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat Konvensional Di Indonesia”. Pengujian penelitian dilakukan menggunakan regresi linier

berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPK, suku bunga kredit, dan modal bank secara bersama-sama berpengaruh terhadap penyaluran kredit, DPK berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit, suku bunga kredit tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit, dan modal bank berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit. Pengujian penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh positif dan signifikan secara simultan dari DPK, CAR, dan NPL terhadap penyaluran Kredit.

3. Rezky Arya Baskoro (2014), melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Bunga Kredit Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Jumlah Kredit Yang Diberikan Pada PT. Bank CIMB Niaga Tbk”. Pengujian penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa suku bunga kredit tidak berpengaruh terhadap jumlah kredit yang diberikan, hal ini menunjukkan bahwa apabila suku bunga kredit mengalami peningkatan maupun penurunan maka tidak akan mempengaruhi besarnya jumlah kredit yang diberikan oleh CIMB Niaga. Dan dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap jumlah kredit yang diberikan, hal ini menunjukkan bahwa penyaluran kredit akan tetap dilakukan walaupun DPK mengalami peningkatan atau penurunan.

C. Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang disusun oleh peneliti dan akan diuji kebenarannya melalui penelitian yang dilakukan. Perumusan hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- H₁: Diduga dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Kangean.
- H₂: Diduga suku bunga kredit berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Kangean.
- H₃ : Diduga dana pihak ketiga dan suku bunga kredit berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Kangean.